

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, DAN LEMBAGA SENSOR FILM (LSF)

Rapat ke	: 58 (lima puluh delapan)
Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Menteri Hukum dan HAM)
Hari, Tanggal	: Kamis, 20 Oktober 2016
Pukul	: 14.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.I.P., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1 Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: 1. Pembukaan; 2. Laporan Panja; 3. Pembacaan Naskah Akhir RUU; 4. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi; 5. Pendapat Akhir Pemerintah; 6. Penandatanganan Naskah RUU; 7. Penutup.
Hadir	: 1. 40 orang dari 52 Anggota Komisi I DPR RI 2. a. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. b. Menteri Hukum dan HAM atau yang mewakili beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 14.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo dan Menkumham) pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI dan Pemerintah dapat menerima dan menyetujui Laporan Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Komisi I DPR RI terkait dengan hasil pembahasan materi Panja RUU tentang Perubahan atas UU ITE sebagaimana penugasan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menkominfo dan Menkumham) tanggal 20 April 2016.
2. Komisi I DPR RI dan Pemerintah telah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan atas UU ITE sebagai berikut:
 - a. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi
 - 1) **Fraksi PDI Perjuangan**

F-PDI Perjuangan menyatakan bahwa dalam perkembangannya UU tentang ITE sudah tidak memadai lagi untuk mengakomodir dan mengikuti perkembangan teknologi yang demikian pesat, sehingga perlu diadakan perubahan terhadap beberapa substansi yang tidak relevan lagi. Untuk itu F-PDI Perjuangan menyatakan setuju agar RUU tentang Perubahan atas UU ITE dibawa ke Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI untuk kemudian disahkan menjadi undang-undang.
 - 2) **Fraksi Partai Golkar (F-PG)**

F-PG menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU ITE untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang dengan menggarisbawahi hal-hal penting sebagai berikut:
 - a) Pengurangan ancaman hukum pidana dari 6 tahun menjadi 4 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) perihal penghinaan dan pencemaran nama baik diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk tetap dapat berekspresi di dunia maya.
 - b) Tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang informasi dan transaksi elektronik tidak semata-mata sebagai tindak pidana umum, melainkan sebagai delik aduan untuk menghindari terjadinya pasal-pasal karet dengan tetap memperhatikan KUHP sebagai acuan.
 - c) Tata cara intersepsi atau penyadapan dipandang perlu diatur dalam undang-undang khusus sesuai ketentuan Pasal 31 ayat 4 dalam RUU ITE, mengingat penyadapan sangat berkaitan erat dengan perlindungan data pribadi yang merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang dilindungi undang-undang.
 - d) Penyediaan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3), (4), dan (5) diharapkan dapat menjadi solusi untuk memulihkan nama baik bagi pelaku maupun korban yang merasa dirugikan hak-hak privasinya (*rights to be forgotten*).
 - 3) **Fraksi Parta Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)**

F-Gerindra memberikan beberapa pandangan terhadap RUU tentang Perubahan atas UU ITE sebagai berikut:

- a) Negara perlu memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas transaksi-transaksi yang menggunakan media elektronik yang rawan terhadap penyalahgunaan.
- b) Negara perlu mendorong perkembangan ekonomi khususnya di bidang elektronik komersial (*e-commerce*) sehingga segala bentuk kegiatan di bidang tersebut dapat berlangsung aman, terlindungi, dan memiliki regulasi yang jelas. Untuk itu, perlu adanya aturan hukum yang melindungi segenap warga negara dalam melakukan interaksi menggunakan informasi elektronik.
- c) Pentingnya aturan hukum dalam melakukan interaksi menggunakan informasi elektronik yang menjamin kehidupan bangsa yang beradab.
- d) RUU ini diharapkan dapat melindungi kebebasan dan hak asasi manusia bagi segenap warga. RUU ini diharapkan jangan sampai menjadi kontraproduktif dengan menjadikannya sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang berseberangan dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya dan juga terhadap pihak-pihak yang belum memahami kaidah dalam melakukan transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam RUU ini.
- e) RUU ini diharapkan dapat memperjelas adanya penghormatan terhadap hak-hak individu setiap warga negara yang tidak boleh dicemari oleh tindakan-tindakan yang mengusik nilai-nilai kemanusiaan. Untuk itu, RUU ini diharapkan dapat mengurangi celah multitafsir dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, F-Gerindra menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU ITE untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

4) Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

F-PD menyatakan bahwa dengan dilakukannya revisi terhadap UU ITE, F-PD ingin memastikan tetap terjaminnya 2 (dua) hal, yaitu:

- a) Adanya jaminan kebebasan berekspresi setiap warga negara Indonesia.
- b) Adanya jaminan perlindungan kepada kepentingan bersama dan nasional yang lebih besar.

Untuk itu, F-PD menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU ITE untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

5) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)

F-PAN memberikan beberapa pandangan sebagai berikut:

- a) Dengan mencermati dan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat, para, dan akademisi, F-PAN sepakat adanya revisi terhadap beberapa pasal krusial dan menegaskan bahwa pengaturan dalam RUU ITE ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, serta dalam rangka membangun sikap yang bertanggungjawab dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi serta dalam rangka memberikan perlindungan bagi masyarakat.
- b) Rumusan terakhir RUU ini telah memenuhi harapan dan sangat diperlukan untuk menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan ITE. Hadirnya RUU ITE ini dapat menjadi payung hukum ketika muncul nernagai persoalan terkait pemanfaatan teknologi informasi.

- c) Sepakat terkait dihapusnya pasal mengenai penyadapan. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-VIII/2016, penyadapan merupakan pelanggaran HAM, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.
- d) Sepakat terkait ketentuan sanksi pidana terhadap pelanggaran dalam Pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik yang semula dipidana 6 tahun dan/atau denda 1 M, diubah menjadi 4 tahun dan/atau denda Rp. 750.000.000,-.
- e) Mengapresiasi adanya pengaturan mengenai “hak untuk dilupakan (*right to be forgotten*)” dan tata kelola konten.

Dengan memperhatikan pandangan tersebut di atas, F-PAN menyatakan menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU ITE untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

6) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

F-PKB berpendapat bahwa:

- a) Agar pemenuhan HAM seimbang dengan kewajiban azasi manusia seorang WNI terhadap WNI lainnya sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999, maka UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan yang menuntut.
- b) Perlu menghapus ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam peraturan pemerintah, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, dan mengatur kembali Pasal 27 ayat (3) mengenai tindak pidana pendistribusian, pentransmisian, dan perbuatan dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik agar lebih harmoni dengan sistem hukum pidana materil yang diatur di Indonesia.
- c) Strategi pencegahan dan penindakan tindak pidana bidang informasi dan transaksi elektronik perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi di lapangan melalui pembahasan atas RUU tentang Perubahan atas UU ITE.

Untuk itu, F-PKB menyatakan menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU ITE untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

7) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

F-PKS menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut:

- a) Bahwa keamanan data pribadi merupakan hal yang penting sebagaimana termaktib dalam Pasal 26 Perubahan UU ITE. Antisipasi terhadap kebocoran data pribadi yang tidak dikehendaki oleh seseorang mutlak untuk dilakukan, karena hal ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak pribadi warga negaranya.
- b) Mendorong agar Pasal 27 dalam Perubahan UU ITE, yaitu tentang pencemaran nama baik harus diterapkan dengan cermat, hati-hati, dan profesional oleh aparat penegak hukum, sehingga hak menyatakan pendapat oleh masyarakat tidak terganggu sedikitpun, sekaligus juga masyarakat terlindungi dari pendapat, berita, atau opini yang berpotensi mencemarkan nama baik individu atau institusi.

- c) Bahwa intersepsi (penyadapan) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus diatur dengan undang-undang beserta pengaturan teknisnya yang menjunjung tinggi prinsip taat asas, prosedural, HAM, dan *good governance*. Selain itu, hal ini juga merupakan amanat Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor: 5/PUU-VIII/2010.
- d) Menekankan pentingnya menggalakkan gerakan internet sehat. Oleh karena itu, pemutusan akses terhadap konten ilegal menjadi sangat penting. Akan tetapi para *stakeholders* harus secara cermat menentukan indikator konten yang disebut ilegal dan secara masif disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu mengenali mana konten yang sehat dan mana yang tidak.
- e) Bahwa penyidikan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, maupun penangkapan harus sesuai dengan proses pemeriksaan yang diatur oleh KUHAP. Hal ini untuk memberikan kejelasan prosedur bagi para penyidik sekaligus menjamin hak-hak hukum terduga/tersangka.

Menimbang beberapa pandangan tersebut di atas, F-PKS menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU ITE untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

8) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

F-PPKS menyatakan menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU ITE untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang, dengan memberikan dua catatan penting, yaitu:

- a) Minta Pemerintah untuk dapat mempersiapkan perubahan dan penyesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena KUHAP yang didasarkan dengan UU Nomor 8 Tahun 1981 belum mengatur secara detail mengenai proses hukum terkait teknologi informasi dan transaksi elektronik, seperti penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik, apalagi jika sistem tersebut berada di luar negeri.
- b) Minta Pemerintah dapat mempersiapkan perubahan UU ITE berikutnya, antara lain regulasi yang lebih rinci tentang penyelenggara sistem elektronik yang berada di luar negeri, seperti regulasi penempatan pusat data (*data center*) di dalam negeri, kewajiban berbadan usaha tetap, perpajakan, dan lain-lain.

9) Fraksi Partai Nasional Demokrat (NASDEM)

F-Nasdem menyatakan bahwa penting untuk mengintegrasikan muatan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dengan Revisi UU ITE. Disamping itu, F-Nasdem menggarisbawahi bahwa pengecualian terhadap intersepsi yang dilarang pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) harus mengakomodir pengumpulan intelijen untuk kepentingan negara oleh institusi yang ditetapkan negara untuk menjalankan tugas tersebut, disamping mengizinkan intersepsi untuk kepentingan penegakan hukum. Untuk itu, F-Nasdem menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU ITE untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

10) **Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)**

F-Hanura mendukung:

- a) Pengurangan ancaman kurungan penjara dan denda dari ancaman pidana 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun dan dari ancaman denda Rp. 1 M menjadi Rp. 750.000.000,-
- b) Hadirnya pasal tentang *cyber bullying* dan penyebaran informasi kebencian atau permusuhan/*hate speech*.
- c) Negara harus hadir dalam mengedukasi masyarakat pengguna internet dalam bentuk literasi berinteraksi di alam digital yang integratif sehingga masyarakat mengerti hukum dan dapat memanfaatkan internet lebih bijak dan bertanggung jawab.
- d) RUU ITE yang mampu memberikan perlindungan hukum terkait isu data pribadi, ehingga dibutuhkan suatu tambahan pengaturan mengenai hak untuk dilupakan atau *right to be forgotten*”, sehingga memberikan keseimbangan antara privasi dan keterbukaan akses informasi.

Untuk itu, F-Hanura menyatakan menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU ITE untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

b. Pendapat Akhir Pemerintah

Pemerintah menyampaikan bahwa Pemerintah dan DPR RI telah sepakat terhadap muatan materi perubahan UU ITE sebagai berikut:

- 1) Untuk mengurangi multitafsir dan menghindari *abuse of power* terhadap ketentuan larangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE, dilakukan 4 (empat) perubahan sebagai berikut:
 - a) Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”
 - b) Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum
 - c) Menegaskan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP
 - d) Menurunkan ancaman pidana dari maksimal 6 tahun dan denda Rp. 1 M menjadi 4 tahun dan denda Rp. 750 juta.
- 2) Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamankan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang
 - b) Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
- 3) Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara dengan ketentuan KUHAP pada Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6).
- 4) Memperkuat peran PPNS UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5).
- 5) Menambahkan ketentuan mengenai “*the right to be forgotten*” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26.

- 6) Memperkuat peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40.
Untuk itu, Pemerintah menyatakan menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU ITE untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.
3. Berdasarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah tersebut di atas, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU ITE dalam Pembicaraan Tingkat I untuk selanjutnya dibawa dalam Pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.40 WIB.

Jakarta, 20 Oktober 2016
KETUA RAPAT,

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI
A-111